



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Standar Pelayanan Surat Izin Hiburan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan izin diatas materai 6000 beserta lampirannya;
2. Surat Persetujuan/tidak Keberatan dari tetangga yang diketahui RT,RW,Lurah dan Kepala Distrik dan Foto copy KTP yang menyetujui yang masih berlaku;
3. Foto Copy KTP Pemohon yang masih berlaku
4. Rekomendasi Instansi terkait
5. Foto Copy IMB dengan menunjukkan Aslinya;
6. Foto Copy Bukti Penguasaan Tanah atau Perjanjian seswa menyewa/jual beli;
7. Melampiri Bukti Pembayaran Pajakdari Badan Pengelola Pajak dan Retribui Daerah Kabupaten Sorong;
8. Foto Copy IMB
9. Surat Kuasa bermaterai 6000 (jika diurus pihak ke-3) dan Fotocopy fihak Penerima Kuasa
10. Materai 6000 sebanyak 2 lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptions mengambil dn mengisi formulir
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Loker front-offeceyang sudah diisi dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Pemeriksaan lapangan
4. Apabila berkas lengkapselanjutnya proses penerbitan Izin sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku
5. Pemberitahuan kepada Pemohon bahwa Izin sudah jadi atau ditolak;
6. Pemohon mengambil SK.Surat Izin di Loker pengambilan Izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu Perpanjangan Izin 1 (satu) hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Izin Hiburan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) ke Bidang Pengaduan dengan mengisi Blanko Pengaduan (kotak Pengaduan)/melalui E-mail dpmptspkab.sorong@gmail.com